

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern saat ini, kehidupan masyarakat telah mengalami banyak perubahan dengan berbagai kemajuannya, salah satunya di bidang kesehatan. Hal ini mendorong terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam perwujudannya dilakukan berbagai upaya kesehatan baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Upaya kesehatan dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk mulai dari pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), hingga pemulihan kesehatan (rehabilitatif) oleh pemerintah maupun masyarakat.

Munculnya berbagai penyakit pada setiap individu tentunya dapat dicegah sedini mungkin dengan melakukan berbagai upaya preventif. Untuk itu, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tentunya semakin gencar melakukan sosialisasi berbagai program yang sedang dan akan dijalankan guna meningkatkan kesehatan masyarakat sedini mungkin, salah satunya yaitu program imunisasi.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017, imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Sejak 1977, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menggalakkan imunisasi wajib atau imunisasi program yaitu imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti tuberkulosis, difteri, pertusis, campak, polio, tetanus dan hepatitis B. Untuk mendukung program tersebut, tentunya dibutuhkan sarana pendukung yang dapat menyediakan suplai obat-obatan dan perbekalan kefarmasian lainnya, salah satunya industri farmasi.

Di era Jaminan Kesehatan Nasional saat ini, industri farmasi memiliki berbagai tantangan tersendiri untuk tetap dapat turut serta bersama pemerintah dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi, industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Untuk dapat melakukan pembuatan obat atau bahan obat, tentunya industri farmasi harus didukung oleh berbagai fasilitas yang memadai seperti personel yang profesional dan terqualifikasi, alat-alat produksi yang tervalidasi dan terqualifikasi, bahan baku yang berkualitas, dan sistem pengendalian serta pengawasan mutu yang komprehensif. Seluruh aspek tersebut harus mampu dipenuhi oleh industri farmasi yang akan beroperasi.

Dalam proses pembuatan obat atau bahan obat, suatu industri farmasi hendaklah memperhatikan tiga aspek utama yakni khasiat, mutu dan keamanan produk yang dihasilkan. Dalam Peraturan Kepala BPOM disebutkan bahwa setiap industri farmasi diwajibkan untuk menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) untuk menjamin khasiat, keamanan dan mutu produk obat industri farmasi Indonesia agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu industri farmasi di Indonesia yang telah menerapkan standar CPOB dan berbagai standar internasional lainnya yaitu PT. Bio Farma.

Menurut CPOB, Apoteker harus menduduki setidaknya tiga bagian yaitu sebagai penanggung jawab di bagian produksi, penjaminan mutu (QA), dan pengawasan mutu (QC). Untuk memenuhi peran Apoteker dalam menjaga keamanan, khasiat serta efektivitas obat maka seorang Apoteker wajib memiliki pemahaman terhadap CPOB. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Bio Farma menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober – 30 November 2018. Dengan diadakannya PKPA di PT. Bio Farma, diharapkan calon Apoteker dapat secara langsung memahami peran Apoteker di industri farmasi dan dapat merealisasikan peran Apoteker di industri farmasi sesuai dengan CPOB. Selain itu, diharapkan calon Apoteker dapat menambah wawasan dan keterampilan praktis dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian.

1.2 Tujuan Kegiatan

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Bio Farma diantaranya adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker di industri farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya di industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Kegiatan

Manfaat dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Bio Farma diantaranya adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.